



## **P U T U S A N**

**No. 82/DKPP-PKE-III/2014**

### **DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**

Yang memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir perkara pengaduan Nomor 115/I-P/L-DKPP/2014, yang diregistrasi dengan Nomor Perkara 82/DKPP-PKE-III/2014, menjatuhkan putusan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang diajukan oleh:

#### **I. IDENTITAS PENGADU DAN TERADU**

##### **[1.1] PENGADU**

Nama : **TRI MARGONO**  
Organisasi/Lembaga : Anggota DPRD Kabupaten Pontianak(Caleg Partai HANURA Dapil Pontianak 2 Nomor Urut : 1 (Satu) DCT  
Alamat Tinggal : Anjungan melancar RT/RW 005/002  
Kel. Anjungan melancar Kec. Anjungan  
Kab. Pontianak, Kalimantan Barat.

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pengadu;**

#### **TERHADAP**

##### **[1.2] TERADU**

Nama : **KUSNANDI SE, M.SI**  
Organisasi/Lembaga : Ketua KPU Kab. Pontianak  
Alamat Kantor : Jl. A. Rani Kel. Tengah, Kec. Mempawah  
Hilir, Kab. Pontianak

Selanjutnya Teradu disebut sebagai ----- **Teradu I;**

Nama : **M. AGUS SOESANTO**  
Organisasi/Lembaga : Anggota KPU Kab. Pontianak

Alamat Kantor : Jl. . A. Rani Kel. Tengah, Kec. Mempawah  
Hilir, Kab. Pontianak

Selanjutnya Teradu disebut sebagai ----- **Teradu II;**

- [1.3]** Membaca dan mempelajari pengaduan Pengadu;  
Memeriksa dan mendengar keterangan Pengadu;  
Memeriksa dan mendengar keterangan saksi Pengadu;  
Memeriksa dan mendengar keterangan Pihak Terkait;  
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua dokumen dan segala bukti-bukti yang diajukan Pengadu dan Teradu.

## **II. DUDUK PERKARA**

### **ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU**

**[2.1]** Menimbang bahwa Pengaduan Pengadu Pengaduan disampaikan melalui Form Pengaduan DKPP Nomor : 115/I-P/L-DKPP/2014 tanggal 30 April 2014 yang diregistrasi dengan Nomor Registrasi 82/DKPP-PKE/III/2014 Perihal Laporan Pengaduan Kode Etik Ketua KPU Kab. Pontianak Prov. Kalimantan Barat dengan identitas lengkap Pengadu dan Teradu dan menyertakan Nama lengkap, Jabatan dan alamat kantor meminta kepada DKPP untuk memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran Kode Etik, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Tahun 2014 yakni Ketua dan Anggota KPU Kab. Pontianak Prov. Kalimantan Barat secara bersama-sama telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengintervensi PPK Kec. Sungai Pinyuh untuk tidak melakukan penghitungan ulang surat suara sebagaimana rekomendasi Panwaslu Kec. Sungai Pinyuh;
2. Bahwa pada hari selasa, tanggal 15 April 2014 telah dilakukan rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabuten/Kota Tahun 2014 Tingkat Kec. Sungai Pinyuh Kab. Pontianak;
3. Bahwa pemungutan suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabuten/Kota dilaksanakan pada tanggal 9 April 2014;
4. Bahwa berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS 14 untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabuten/Kota Tahun 2014 ( Model C) beserta lampirannya (BB1) diterima oleh saksi pada tanggal 10 April 2014 sekitar jam 10.00 wib di kantor PPS;

5. Bahwa pada lampiran Model C1 DPRD kab/kota halaman 3 terdapat perubahan suara pada PPP, Partai Hanura, Partai Bulan Bintang, dan Partai Keadilan Persatuan Indonesia;
6. Bahwa perubahan perolehan tersebut dilakukan dengan men-tipx angka perolehan suara untuk perubahan suara Partai Hanura disertai dengan Paraf saksi, sedangkan perubahan suara pada partai PPP, Partai Bulan Bintang dan PKPI tidak di Paraf oleh saksi maupun oleh petugas KPPS;
7. Bahwa adanya perbedaan tersebut PPK Sungai Pinyuh sudah mempersiapkan pelaksanaan penghitungan suara ulang sesuai dengan rekomendasi Panwas kecamatan sungai Pinyuh dengan Nomor 01/RM/Panwas Sui. Pinyuh/15-14-2014 bahkan telah memilah-milah surat suara pada 6 TPS yang akan dilakukan penghitungan ulang. Pada saat yang bersamaan dengan Sdr. Kusnandi SE.M.Si (Anggota KPU Kab. Pontianak) hadir dalam ruang rapat pleno PPK Sungai Pinyuh dan memerintahkan PPK untuk tidak melakukan penghitungan suara ulang sebagaimana yang di rekomendasi oleh Panwaslu Kec. Sungai Pinyuh; Laporan atau pengaduan :
8. Bahwa KPU Kabupaten Pontianak secara bersama-sama telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan intervensi PPK Kecamatan Sungai Pinyuh untuk tidak melakukan penghitungan ulang surat suara sebagaimana rekomendasi Panwaslu Kecamatan Sungai Pinyuh. Dugaan pelanggaran ketentuan Pasal 189 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 254 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 227 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD.

## **[2.2] PETITUM**

Bahwa dalam Laporan atau pengaduan ini terdapat dugaan pelanggaran sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 189 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 254 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), pasal 227 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan dugaan pelanggaran dalam ketentuan Pasal 11 huruf a, Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

**[2.3]**Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda dengan bukti P-1 sampai dengan P-6, sebagai berikut :

## **DAFTAR ALAT BUKTI**

- P-1: Fotocopy Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Prov dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014 (Model C) beserta lampirannya. (BB.1);
- P-2: Fotocopy Tanda Bukti Penerimaan Laporan Panwaslu Kec. Sungai Pinyuh. (BB.2);
- P-3: Fotocopy Rekomendasi Panwaslu Kec. Sungai Pinyuh Nomor 01/RM/Panwas Sui. Pinyuh/15-14-2014. (BB.3 );
- P-4: Fotocopy surat DPD partai hanura prov. Kalimantan Barat Nomor 917/DPD-Hanura/KB-20/IV/2014, tanggal 22 April 2014 perihal permohonan data-data C1 TPS 11 dan 14 desa peniraman;
- P-5: Fotocopy sertifikat hasil dan rincian perhitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu tahun 2014 (Model C1) beserta lampirannya (BB6);
- P-6: Fotocopy berita acara rekapitulasi penghitungan perolehan suara partai politik dan calon Anggota DPR, DPRD prov, DPRD kab/kota dan calon anggota DPD di tingkat Kab. Pontianak dalam pemilu tahun 2014.

#### **PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU**

**[2.3]** Menimbang bahwa para Teradu telah menyampaikan jawaban dan penjelasan pada saat persidangan yang dilakukan pada Sidang Ke-I Tertanggal 7 Mei 2014 dan Sidang Ke-II Tertanggal 20 Mei 2014 yang pada pokoknya menguraikan sanggahannya sebagai berikut :

1. Bahwa KPU Kabupaten Pontianak telah melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 2011 Pasal 10 ayat (1) huruf b, huruf d, huruf l, dan huruf p.
2. Bahwa KPU Kabupaten Pontianak telah melaksanakan supervisi dan monitoring terhadap proses rekapitulasi tingkat Kecamatan di Kabupaten Pontianak, berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014.
3. Bahwa KPU Kabupaten Pontianak telah melaksanakan supervisi dan monitoring terhadap proses rekapitulasi tingkat Kecamatan di Kabupaten Pontianak, berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 27 Tahun 2013 tentang Rekapitulasi Hasil Perolehan suara Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 oleh PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Propinsi dan KPU.
4. Bahwa proses pemungutan dan penghitungan suara di 119 TPS yang tersebar di 9 Desa/Kelurahan di Kecamatan Sungai Pinyuh pada tanggal 9 April 2014 berlangsung dengan tertib dan lancar.
5. Bahwa proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara tingkat PPS di 9 Desa/Kelurahan Kecamatan Sungai Pinyuh berlangsung dengan tertib dan lancar.
6. Bahwa khusus pada Pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara tingkat PPK Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Pontianak yang berlangsung dari tanggal 13 - 15 April 2014, KPU Kabupaten Pontianak melakukan Supervisi

terhadap proses yang berlangsung. Adanya keberatan yang disampaikan oleh saksi utusan Partai HANURA terkait hasil penghitungan suara di TPS 14 Desa Peniraman Kecamatan Sungai Pinyuh.

7. bahwa adapun keberatan yang disampaikan saksi Partai HANURA sebagai berikut :
  - a. Adanya pemberian Tip-X pada Formulir Lampiran C-1 TPS 14;
  - b. Adanya perbedaan perolehan suara Partai PBB di formulir C-1 TPS 14 yang dimiliki Panwaslu Kecamatan Sungai Pinyuh dengan formulir C-1 yang dimiliki oleh 12 Saksi dan KPPS;
  - c. Saksi meminta untuk dilakukan penghitungan ulang Surat Suara tingkat DPRD Kabupaten Dapil Pontianak 2 untuk TPS 14 Desa Peniraman.
8. Bahwa pada proses Rekapitulasi tingkat Kecamatan dimaksud, ada Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Sungai Pinyuh Nomor : 01/RM/Panwas Sungai Pinyuh/15-04-2014 tanggal 15 April 2014 tentang Penghitungan Rekapitulasi di PPK Kecamatan Sungai Pinyuh yang merekomendasikan kepada PPK untuk melihat Telly dan Penghitungan Ulang di TPS tersebut, yang disampaikan kepada PPK Kecamatan Sungai Pinyuh pada pukul 21.10 WIB tanggal 15 April 2014.
9. Bahwa berdasarkan ketentuan PKPU 27 Tahun 2013 Pasal 30 tentang Penyelesaian Keberatan Saksi pada Rekapitulasi Tingkat Kecamatan. PPK Kecamatan Sungai Pinyuh melakukan Pembukaan Kotak Suara TPS 4, TPS 6, TPS 9, TPS 11, TPS 14 dan TPS 15 Desa Peniraman, dan mencocokkan selisih perolehan suara berdasarkan Rekomendasi Panwascam Sungai Pinyuh pada Pukul 21.30 WIB tanggal 15 April 2014. Hasil dari penelitian terhadap Formulir C-1 Plano (DPRD Kab/Kota) dari setiap TPS tersebut di atas, tidak ada perbedaan angka dan jumlah hasil dari penghitungan perolehan suara untuk PARPOL maupun Caleg, sehingga semua dapat diterima oleh Saksi Parpol yang hadir.
10. Khusus keberatan saksi Partai HANURA terhadap C-1 (DPRD Kab/Kota) TPS 14 dalam forum Pleno Terbuka yang dihadiri dan disaksikan oleh seluruh saksi PARPOL dan PANWASLU Kecamatan Sungai Pinyuh pada pukul 21.30 WIB tanggal 15 April 2014. Hasil dari penelitian terhadap Formulir C-1 Plano (DPRD Kab/Kota) dari TPS 14, tidak ada perbedaan angka dan jumlah hasil dari penghitungan perolehan suara untuk PARPOL maupun Caleg, sehingga semua dapat diterima oleh Saksi Parpol yang hadir. Sehingga PPK Kecamatan Sungai Pinyuh berdasarkan koordinasi dan konsultasi dengan KPU Kabupaten Pontianak yang turut hadir, memutuskan tidak perlu adanya penghitungan ulang surat suara TPS 14 Desa Peniraman.
11. Dapat kami sampaikan berdasarkan penjelasan Ketua KPPS 14 Desa Peniraman atas nama JUHERI bahwa adanya TIP-X di Formulir Lampiran C-1 TPS 14 disebabkan karena proses perbaikan terhadap kekeliruan pengisian perolehan suara dari setiap kolom Caleg, atas hal tersebut KPPS mengakui adanya kekeliruan dan kelalaian terhadap prosedur tata cara perbaikan/koreksi terhadap kesalahan penulisan angka. Ketua KPPS menyampaikan bahwa seluruh saksi dari PARPOL yang hadir pada proses

pemungutan dan penghitungan suara di TPS 14 tidak ada yang menyampaikan keberatan terhadap hasil penghitungan perolehan suara pada tanggal 9 April 2014. Pada tanggal 10 April 2014 Pukul 07.30 WIB seluruh saksi PARPOL telah menerima salinan BA Model C beserta Lampiran C-1 sesuai dengan ketentuan PKPU No. 26/2013 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS khususnya pasal 56 ayat (3) yang berbunyi “KPPS menyampaikan 1 (satu) rangkap salinan formulir model C, Model C1, Lampiran model C1 DPR, Lampiran Model C1 DPD, Lampiran Model C1 DPRD provinsi, dan DPRD Kab/Kota kepada saksi, dan PPL atau mitra PPL pada hari dan tanggal pemungutan suara atau dapat disampaikan kepada saksi paling lambat 1 (satu) hari setelah hari dan tanggal pemungutan suara di TPS, apabila pada hari dan tanggal pemungutan suara belum dapat disampaikan. KPU Kabupaten Pontianak telah menyampaikan Teguran Lisan dan Peringatan Tertulis kepada Ketua dan Anggota KPPS TPS 14 Desa Peniraman tertanggal 30 April 2014, terkait kekeliruan KPPS dalam melakukan perbaikan/ koreksi terhadap kesalahan penulisan angka di formulir Model C.

12. Dapat juga kami sampaikan, pada proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di tingkat PPS Desa Peniraman pada hari Jum'at tanggal 11 April 2014, Ketua KPPS TPS 14 melakukan koreksi dan perbaikan terhadap kesalahan/kekeliruan pengisian angka dan jumlah di Formulir Model C dan Lampiran C-1 TPS 14 Desa Peniraman yang dimiliki oleh setiap saksi PARPOL berdasarkan C-1 Plano TPS 14, kecuali Salinan BA Model C dan Lampiran C-1 TPS 14 yang diterima oleh PPL Desa Peniraman, karena PPL yang bersangkutan tidak hadir pada Proses Rekapitulasi tingkat PPS Desa Peniraman. Berdasarkan koreksi hasil penghitungan suara TPS 14, PPS melakukan Rekapitulasi Perolehan Suara untuk tingkat Desa Peniraman dan tidak ada keberatan dari seluruh saksi PARPOL yang hadir atas hasil Rekapitulasi. Khususnya untuk saksi Partai HANURA atas nama TRI MARGONO juga menerima dan menandatangani Formulir D-1 Plano DPRD Kab/Kota serta tidak ada permintaan penghitungan ulang surat suara di TPS 14 Desa Peniraman pada proses Rapat Pleno Terbuka tingkat PPS Desa Peniraman. Berita Acara hasil Rekapitulasi ditanda tangani dan diterima oleh seluruh saksi PARPOL pada tanggal 12 April 2014 Pukul 16.00 WIB.
13. Terhadap Dugaan Pelanggaran secara bersama-sama telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan intervensi PPK Kecamatan Sungai Pinyuh untuk tidak melakukan penghitungan ulang surat suara sebagaimana rekomendasi Panwaslu Kecamatan Sungai Pinyuh, dengan ini kami menyampaikan keberatan dan mengharapkan agar laporan PENGADU ditolak seluruhnya. Karena keberadaan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Pontianak pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di tingkat PPK Kecamatan Sungai Pinyuh hanya melaksanakan Tugas dan Tanggung Jawab untuk melakukan supervisi terhadap prosedur dan mekanisme pelaksanaan Rekapitulasi tingkat PPK.

14. Terhadap Dugaan Pelanggaran Pasal 189 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD dengan ini kami menyampaikan keberatan dan mengharapkan agar Laporan PENGADU ditolak seluruhnya. Karena PPK telah menindaklanjuti Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Sungai Pinyuh Nomor : 01/RM/Panwas Sungai Pinyuh/15-04-2014 tanggal 15 April 2014 tentang Penghitungan Rekapitulasi di PPK Kecamatan Sungai Pinyuh yang merekomendasikan kepada PPK untuk melihat Telly dan Penghitungan Ulang di TPS tersebut, yang disampaikan kepada PPK Kecamatan Sungai Pinyuh. Mengingat PPK Kecamatan Sungai Pinyuh telah melaksanakan Pasal 30 PKPU 27 Tahun 2013 dan memperhatikan Pasal 228 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD.
15. Terhadap Dugaan Pelanggaran Pasal 254 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, dengan ini kami menyampaikan keberatan dan mengharapkan agar Laporan PENGADU ditolak seluruhnya. Karena KPU Kabupaten Pontianak tidak pernah menerima Rekomendasi dari PANWASLU Kabupaten Pontianak terkait proses pelaksanaan tahapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS dan proses Rekapitulasi di tingkat PPS dan PPK wilayah Kecamatan Sungai Pinyuh pada Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014.
16. Terhadap Dugaan Pelanggaran Pasal 227 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, dengan ini kami menyampaikan keberatan dan mengharapkan agar Laporan PENGADU ditolak seluruhnya. Karena berdasarkan point 11 dan point 12 diatas tidak ada keberatan dari seluruh saksi PARPOL dan Rekomendasi Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) terhadap hasil Penghitungan Suara di TPS dan hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara di PPS serta tidak ada permintaan penghitungan ulang surat suara di tingkat TPS maupun PPS.
17. Terhadap Dugaan Pelanggaran Pasal 11 huruf a Peraturan Bersama KPU, BAWASLU, dan DKPP Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum dengan ini kami menyampaikan keberatan dan mengharapkan agar Laporan PENGADU ditolak seluruhnya. Karena KPU Kabupaten Pontianak telah secara tegas melaksanakan supervisi terhadap proses Rekapitulasi berdasarkan PKPU Nomor 27 Tahun 2013, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Sehingga seluruh tahapan pemungutan dan penghitungan suara serta Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Perolehan Suara setiap tingkatan di wilayah Kabupaten Pontianak berjalan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### **[2.4] PETITUM**

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum diatas, Teradu mohon kepada Majelis DKPP yang memeriksa Pengaduan *a quo* memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan tindakan Teradu adalah sah menurut Undang-undang dan bukan merupakan pelanggaran kode etik.
2. Menyatakan bahwa para Teradu tetap dapat melaksanakan tugasnya.
3. Memohon kepada DKPP untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

**[2.5]**Menimbang bahwa untuk menguatkan jawabannya, para Teradu mengajukan satu alat bukti yang diberi tanda Bukti T-1 dan T-5 sebagai berikut:

#### **DAFTAR ALAT BUKTI**

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, maka Teradu mengajukan bukti-bukti yang diberi tanda dengan bukti T-1 sampai dengan T-5 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Salinan BA Model C dan Lampiran C-1 TPS 14 Desa Peniraman;
2. Bukti T-2 : Salinan BA Model D dan Lampiran D-1 PPS Desa Peniraman;
3. Bukti T-3 : Salinan BA Model DA, Lampiran DA-1 dan DA-2 PPK Kec. SungaiPinyuh;
4. Bukti T-4 : Photo copy Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Sungai Pinyuh;
5. Bukti T-5 : Salinan BA Model DB, Lampiran DB-1 dan DB-2 DPRD Kab/Kota Dapil Pontianak 2 KPU Kabupaten Pontianak.

**[2.6]** Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### **III. KEWENANGAN DKPP DAN KEDUDUKAN PENGADU**

**[3.1]** Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah menegakkan kode etik penyelenggara pemilu yang dilakukan oleh para Teradu;

**[3.2]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, DKPP terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut:

#### **Kewenangan DKPP**

**[3.3]** Menimbang ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang kewenangan DKPP untuk menegakkan kode etik penyelenggara pemilu yang berbunyi :

Pasal 109 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu :



*“DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”.*

Pasal 111 ayat (4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu:

*DKPP mempunyai wewenang untuk :*

- a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;*
- b. Memanggil Pengadu, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan*
- c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik.*

Pasal 2 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum:

*“Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”.*

**[3.4]** Menimbang bahwa pengaduan Pengadu adalah terkait pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan *a quo*.

#### **Kedudukan Pengadu**

**[3.5]** Menimbang bahwa Pengadu adalah pihak yang mengajukan pengaduan pelanggaran kode etik. Pengadu adalah Penyelenggara Pemilu yang sesuai dengan Pasal 3 ayat (2) huruf a Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, dapat mengajukan pengaduan dan/atau laporan *a quo*. Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*.

### **IV. PERTIMBANGAN PUTUSAN**

**[4.1]** Menimbang bahwa PengadumengadukanTeradusebagai Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Pontianak yakni Kusnandi, SE, M.Si dan Muhammad Agoes Soesanto dengan pokok-pokok pengaduan bahwa para Teradu telah melakukan Pelanggaran kode etik dengan melakukan intervensi kepada PPK Sungai Pinyuh sehingga tidak melaksanakan rekomendasi Panwaslu Kecamatan Sungai yang berakibat merugikan pengadu dengan selisih 22 suara sehinggaTeradu tidak percaya dengan rekapitulasi yang diberikan oleh

PPK dan lebih percaya kepada rekomendasi Panwaslucam yang merekomendasikan membuka kembali kotak suara. Tentang pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu atas intervensi dimaksud kepada PPK sehingga rekomendasi Panwaslu Kecamatan tidak jadi dilakukan oleh PPK sebagaimana diatur dalam Pasal 189, Pasal 254, Pasal 227 Undang-undang No.8 Tahun 2012 tentang rekomendasi Panwaslu Kecamatan yang wajib ditindaklanjuti oleh Penyelenggara Pemilu dalam Pemilihan Umum Anggota DPD, DPRD dan DPR RI.

**[4.2]** Menimbang bahwa menindaklanjuti rekomendasi PPK Sungai Pinyuh, Ketua PPK Sungai Pinyuh menghubungi Ketua KPU Kabupaten Pontianak untuk menghadiri Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi penghitungan suara dikarenakan kondisi yang sudah berjalan tengah diskors untuk persiapan menindaklanjuti rekomendasi Panwascam Sungai Pinyuh. Rekomendasi dari Panwascam Sungai Pinyuh untuk melakukan pemeriksaan C-1 Plano dan penghitungan suara tersebut ditindaklanjuti oleh PPK dengan melakukan pemeriksaan C-1 Plano dan hasilnya perbedaan atau selisih perolehan suara sudah diselesaikan. Atas permintaan Ketua PPK, Ketua KPU Kabupaten Pontianak memberikan penjelasan prosedur pelaksanaan rekomendasi panwascam dimaksud. Para saksi partai politik dan Panwascam Sungai Pinyuh menerima hasil pemeriksaan C-1 Plano, dan setuju bahwa tidak perlu dilakukan penghitungan ulang surat suara kecuali saksi Partai Hanura. Ketua KPPS dari TPS 14 menyatakan bahwa perolehan suara sah DPRD Kabupaten Pontianak pada TPS tersebut 144 suara dengan distribusi suara sesuai dengan formulir model C yang hasilnya sama seperti pemeriksaan C-1 Plano. Ketua KPPS TPS 14 tidak membenarkan form model C yang disampaikan pengadu. Benar bahwa Ketua KPU Kabupaten Pontianak memberi arahan untuk tidak menghitung surat suara TPS 14 karena BA C-1 yang dimiliki saksi partai tidak berbeda dengan C-1 plano.

**[4.3]** Berdasarkan keterangan para pihak, saksi, dan barang bukti yang diajukan para pihak, DKPP berpendapat bahwa PPK sudah melaksanakan rekomendasi Panwaslu Kecamatan Sungai Pinyuh dimana dalam pelaksanaan rekomendasi tersebut KPU Kabupaten Pontianak memberi arahan dan tidak melakukan intervensi. PPK berdasarkan arahan KPU tidak menghitung surat suara adalah tindakan yang tidak melanggar aturan karena memang sudah disetujui oleh Panwaslu Kecamatan Sungai Pinyuh sebagai pemberi rekomendasi dan seluruh saksi partai kecuali saksi Partai Hanura. Dugaan pelanggaran Kode Etik dengan melakukan intervensi untuk tidak melakukan penghitungan ulang surat suara tidak terbukti dan dengan demikian alasan Teradu dapat diterima.

**[4.4].** Menimbang terkait dalil Pengadu selebihnya yang tidak ditanggapi dalam putusan ini, menurut DKPP, dalil Pengadu tersebut tidak meyakinkan DKPP bahwa perbuatan Teradu tersebut merupakan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang menjadi kewenangan DKPP;

## V. KESIMPULAN

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan diatas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa dan mendengar jawaban Teradu, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu dan Teradu, DKPP menyimpulkan bahwa:

**[5.1]** Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu;

**[5.2]** Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

**[5.3]** Bahwa Teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;

**[5.4]** Bahwa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu harus merehabilitasi nama baik para Teradu;

## MEMUTUSKAN

1. Menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. **MEREHABILITASI** nama baik Teradu I dan Teradu II atas nama Kusnandi, SE, M.Si dan Muhammad Agoes Soesanto selaku Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Pontianak terhitung sejak dibacakannya Putusan ini;
3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat untuk melaksanakan Putusan ini; dan
4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.

Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 6 (enam) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Jimly Asshiddiqie selaku Ketua merangkap Anggota; Anna Erliyana, Valina Singka Subekti, Saut Hamonangan Sirait, Nelson Simanjuntak, dan Ida Budhiati masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat tanggal Tiga Puluh bulan Mei tahun Dua Ribu Empat Belas, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal sembilan bulan Juni tahun Dua Ribu Empat Belas oleh Jimly Asshiddiqie selaku Ketua merangkap Anggota; Anna Erliyana, Valina Singka Subekti, Saut Hamonangan Sirait, Nelson Simanjuntak, Nur Hidayat Sardin dan Ida Budhiati masing-masing sebagai Anggota, dengandihadiri oleh Pengadu dan Teradu.

## KETUA

Ttd

**Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.**

## ANGGOTA

Ttd

**Prof. Dr. Anna Erliyana, SH., MH.**

Ttd

**Dr. Valina Singka Subekti, M.Si.**

Ttd

**Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th.**

Ttd

**Ir. Nelson Simanjuntak**

Ttd

**Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si.**

Ttd

**Ida Budhiati, S.H., M.H.**

Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.

**SEKRETARIS PERSIDANGAN**

**Dr. Osbin Samosir, M.Si**